



BUPATI PASER

Tana Paser, 5 Agustus 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se Kabupaten Paser
2. Camat Se Kabupaten Paser
3. Lurah Se Kabupaten Paser
4. Kepala Desa Se Kabupaten Paser

Di -

Tana Paser

SURAT EDARAN

Nomor : 500.1.2.3/ 01/ SE-DKP/2024

TENTANG GERAKAN SELAMATKAN PANGAN

1. Dasar :

- a. Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - c. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.863/11377/EK tentang Upaya Penyelamatan Pangan;
2. Dalam upaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) ke-2 (dua), yakni "mengakhiri kelaparan atau zero hunger adalah upaya untuk mengatasi masalah kelaparan atau kekurangan pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia" dan ke-12.3 (dua belas point tiga) yaitu "pada tahun 2030 mengurangi hingga setengah limbah pangan perkapita global ditingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen", untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan upaya Gerakan Selamatkan Pangan untuk mencegah Food Waste yang bertujuan untuk penurunan kasus Kerawanan Pangan dan Gizi serta juga mendukung upaya penurunan Stunting.
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diperlukan dukungan upaya yang konkret dari Bapak/Ibu dalam bentuk hal-hal sebagai berikut :
- a. Melakukan inovasi di wilayah kerja masing-masing agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat telah lewatnya waktu konsumsi atau penyediaan konsumsi berlebihan sehingga menimbulkan sisa-sisa makanan serta perilaku yang berakibat membuang-buang makanan;

- b. Membentuk Tim Gerakan Selamatkan Pangan di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser dengan Ketentuan :
- 1) Anggota Tim terdiri dari Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Siswa Sekolah Menengah Atas, Catering, Hotel, Rumah Makan, dan Organisasi Lainnya.
- c. Mendukung upaya promosi "Stop Boros Pangan" di wilayah kerja masing-masing, melalui penyediaan minimal (satu) sarana promosi/edukasi berupa penyediaan sarana promosi seperti poster/Banner, yang mana contoh poster/banner dapat diunduh pada tautan link bit.ly/STOPBOROSPANGAN_KABPASER
- d. Mendukung upaya penanganan "Pangan Berlebih" agar dapat disalurkan pada pihak yang membutuhkan dengan mengutamakan aspek keamanan mutu dan kehalalan, sebagai upaya memantapkan dan membantu akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat lain yang memiliki daya beli yang rendah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim;